STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI S3 ILMU LINGKUNGAN

Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si

Prof. Dr. Ir. Andoyo Supriyantono, M.Sc

Dr. Ir. Rudi A. Maturbongs, M.Si

Dr. Ir. Eko A. Martanto, MP

Dr. Ir. Vera Sabariah, M.Sc





PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PAPUA MANOKWARI 2020

ISBN 978-623-90588-6-9



STANDAR PENDIDKAN PROGRAM STUDI S3 ILMU LINGKUNGAN

Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si

Prof. Dr. Ir. Andoyo Supriyantono, M.Sc

Dr. Ir. Rudi A. Maturbongs, M.Si

Dr. Ir. Eko A. Martanto, MP

Dr. Ir. Vera Sabariah, M.Sc



STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI S3 ILMU LINGKUNGAN

Tim Penyusun

Penanggung Jawab:

Dr. Ir. Rudi A. Maturbongs, M.SiDirektur Pascasarjana Universitas Papua

Ketua Tim:

Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si Ketua Prodi S3 Ilmu Lingkungan

Anggota Tim:

Prof. Dr. Ir. Andoyo Supriantono, M.Sc Sekretaris Prodi S3 Ilmu Lingkungan Dr. Ir. Eko A. Martanto, MP Wadir I Pascasarjana Universitas Papua Dr. Ir. Vera Sabariah, M.Sc Wadir II Pascasarjana Universitas Papua

Penerbit:

Program Pascasarjana UNIPA Layout dan Desain Sampul: Muhammad Dailami, S.Si, M.Si

ISBN 978-623-90588-6-9

DAFTAR ISI

D/	AFTAR ISI	ii
D/	AFTAR LAMPIRAN	vi
KΑ	TA PENGANTAR	vi
ST	ANDAR 1 Kompetensi Lulusan	1
	Lembar Identifikasi	2
	Deskripsi	3
	Tujuan	5
	Standar Kompetensi Lulusan	6
	Elemen Standar	7
ST	ANDAR 2 ISI PEMBELAJARAN	. 10
	Lembar Identifikasi	.11
	Deskripsi	.12
	Tujuan	.12
	Kriteria	13
	Standar Isi Pembelajaran	14
	Elemen Standar	.14
ST	ANDAR 3 PROSES PEMBELAJARAN	. 25
	Lembar Identifikasi	.26
	Deskripsi	.27
	Tujuan	.28
	Kriteria	29

	Elemen Standar Proses Pembelajaran	.30
ST	ANDAR 4 PENILAIAN PEMBELAJARAN	. 48
	Lembar Identifikasi	.49
	Deskripsi	.50
	Tujuan	.50
	Kriteria	.51
	Elemen Standar Penilaian Pembelajaran	.53
ST	ANDAR 5 DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	. 74
	Lembar Identifikasi	.75
	Deskripsi	.76
	Tujuan	.77
	Kriteria	.77
	Elemen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan .	.78
ST	ANDAR 6 SARANA DAN PRASARANA	. 87
	Lembar Identifikasi	.88
	Deskripsi	.89
	Tujuan	.90
	Kriteria	.90
	Elemen Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajar	
ST	ANDAR 7 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	. 98
	Lembar Identifikasi	99

Deskripsi	100	
Tujuan	103	
Kriteria	106	
Elemen Standar	107	
STANDAR 8 PEMBIAYAAN	119	
Lembar Identifikasi	120	
Deskripsi	121	
Tujuan	122	
Kriteria	123	
Flemen Standar Pembiayaan Pembelaiaran	123	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Standar Pembelajaran	
Lampiran 2. Berita Acara Penetapan Standar	
Pembelajaran S3 Ilm	13534
Lampiran 3. Daftar Hadir Rapat GPM Pascasarjana	a u
Lingkungan	13435

KATA PENGANTAR

Visi, misi dan tujuan pendidikan yang akan diwujudkan dan dicapai oleh Program Studi S3 Lingkungan, Program Pascasariana, Universitas Papua dititik beratkan pada kualitas tinggi vang berdaya saing berwawasan global dan berkepribadian serta berbudi pekerti luhur. Oleh karena itu Program Studi S3 Ilmu Lingkungan (S3 IL) haruslah menjadi sebuah lembaga yang dikelola secara profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu juga harus adaptable terhadap setiap perubahan akibat tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya bidang Ilmu Lingkungan. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka salah satu sistim yang harus diterapkan adalah sistim penjaminan mutu.

Salah satu dokumen sistim penjaminan mutu yang dibuat di Program Studi S3 Ilmu Lingkungan adalah Standar Pendidikan. Dokumen ini berisi tentang proses belajar dan mengajar program studi S3 Ilmu Lingkungan sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib dan sesuai dengan yang diharapkan.

Standar Pendidikan ini diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh civitas akademika Program Studi S3 Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Papua.

Manokwari, 27 Februari 2020 Ketua Program Studi ttd.

Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si

STANDAR 1 Kompetensi Lulusan S3 Ilmu Lingkungan



PROGRAM STUDI
S3 ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASACASARJANA
UNIVERSITAS PAPUA
2020

Lembar Identifikasi

ESTIAN P	Program Pascasarjana Unipa	060/UN42.1/PP/2020
	Standar Pendidikan S3 IL	O1/ KOMPL/ S3 IL/2020
	Kompetensi Lulusan	Tanggal Berlaku: 27-02-2020
		Revisi 1

Kompetensi Lulusan

Proses	P	Tanggal		
rioses	Nama	Jabatan	TTD	Tanggar
1. Perumusan	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	Ketua Gugus Jaminan Mutu	K	£ 6/3/202
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Andoyo Supriyantono, M.Sc	Sekretaris Program Studi	A	P9/3 ww
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	Ketua Program Studi	k =	6/3/2026
4. Penetapan	Dr. Ir. Rudi A. Maturbongs, M.Si	Direktur Pascasarjana	hills	9/3/2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Eko A. Martanto, M.Si	Wakil Direktur Bidang Akademik	TP.	9/3 2020

Deskripsi

Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-undang No. 12 tahun 2012 Pasal 51 tentang Sistem Penjaminan Mutu, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara. Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu lulusan dicapai melalui pencapaian standar kompetensi lulusan. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar kompetensi lulusan merupakan

kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa. penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep. teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui pembelajaran, penalaran dalam proses pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk keria dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, vang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Tujuan

standar kompetensi Penetapan lulusan bertujuan untuk penjaminan mutu lulusan agar sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi maupun kementerian tenaga kerja serta asosiasi profesi agar lulusan memiliki daya saing tinggi di dunia pekerjaan. Standar kompetensi lulusan vang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Standar Kompetensi Lulusan

Tujuan dari penetapan standar kompetensi lulusan adalah bagian program penjaminan mutu lulusan agar sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi maupun kementerian tenaga kerja serta asosiasi profesi agar lulusan memiliki daya saing tinggi di dunia Standar kompetensi lulusan pekerjaan. dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar pembelajaran, standar penilaian proses standar pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Kriteria standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Rumusan

capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan merupakan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Selain itu kompetensi lulusan didasarkan pada standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi yang relevan dan diakui oleh Dikti. Pendidikan tinggi program doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan akademik magister sehingga mampu menemukan teori, knsep, dan gagasan ilmiah baru.

Elemen Standar

Elemen standar kompetensi lulusan terdiri atas:

- a. Kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan untuk program doktor (S3);
- Rumusan Capian Pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus, masing-masing unsur CP dalam SKL diartikan sebagai berikut :

Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan social melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Yang dimaksud dengan pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian

dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Unsur ketrampilan dibagi menjadi dua yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diartikan sebagai berikut:

- 1. Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
- Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- 3. Keterampilan khusus dan pengetahuan yang merupakan rumusan kemampuan minimal lulusan suatu program studi bidang tertentu, wajib disusun oleh program studi bersama Pimpinan Pascasarjana dan diusulkan oleh Direktur ke Pimpinan Universitas untuk mendapatkan persetujuan senat Universitas Papua dan disahkan olek Rektor Universitas Papua.

STANDAR 2 ISI PEMBELAJARAN S3 ILMU LINGKUNGAN



PROGRAM STUDI
S3 ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASACASARJANA
UNIVERSITAS PAPUA
2020

Lembar Identifikasi

E S	Program Pascasarjana Unipa	060/UN42.1/PP/2020
A A	Standar Pendidikan S3 IL	O2/ KOMPL/ S3 IL/2020
	Isi Pembelajaran	Tanggal Berlaku: 27-02-2020
		Revisi 1

Isi Pembelajaran

Proses	P	Tanggal			
rioses	Nama Jabatan		TTD	Taliggal	
1. Perumusan	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	Ketua Gugus Jaminan Mutu	Re-	6/3/202	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Andoyo Supriyantono, M.Sc	Sekretaris Program Studi	*	9/3 220	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	Ketua Program Studi	the .	6/3/2020	
4. Penetapan	Dr. Ir. Rudi A. Maturbongs, M.Si	Direktur Pascasarjana	Mily-	9/3/2020	
5. Pengendalian	Dr. Ir. Eko A. Martanto, M.Si	Wakil Direktur (Bidang Akademik	E	9/ 2020	

Deskripsi

Naskah ini memuat acuan umum standar isi pembelajaran sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2015, Perubahan Standar Nasional Pendidikan dan Permen Ristek Dikti no.44 Tahun 2015, yang digunakan untuk menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum, muatan kurikulum, beban belajar setiap program pendidikan dan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Berdasarkan acuan umum ini dikembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulumnya. Standar isi Pembelajaran berfungsi sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, serta berlaku mengikat dan efektif untuk program studi S3 Ilmu Lingkungan, Universitas Papua.

Tujuan

Penyusunan Standar Isi Pembelajaran ini bertujuan untuk memfasilitasi:

 Prodi S3 Ilmu Lingkungan dalam menetapkan kebijakan mutu isi pembelajaran

- 2. Program studi S3 Ilmu Lingkungan dalam menentapkan standart mutu yang jelas dan terukur.
- 3. Program studi S3 Ilmu Lingkungan untuk memunculkan keunggulan yang akuntabel
- Dosen dalam merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan pembelajaran S3 Ilmu Lingkungan.
- Lembaga Penjaminan Mutu Universitas/Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana dan Tim Pengembang Penjaminan Mutu Program Studi dalam merencanakan dan melaksanakan program evaluasi kurikulum secara internal.

Kriteria

Standar Isi Pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh Universitas Papua. Kriteria standar isi pembelajaran mencakup materi dan kompetensi sehingga Standar Isi Pembelajaran sangat erat hubungannya dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan lain-lain.

Standar Isi Pembelajaran

Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Berdasarkan permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 8, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

Elemen Standar

Elemen standar Isi Pembelajaran mencakup:

1. Standar Kurikulum,

- 2. Materi Pembelajaran dan Materi Praktikum serta proses pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kurikulum,
- 3. Tingkat kedalaman isi pembelajaran.

Standar Dan Indikator Pemenuhan Standar

No	Standar	Indikator	
2.1	Kurikulum	2.1.1. Kurikulum memuat jabaran	
		kompetensi lulusan	
		secara lengkap, yaitu:	
		a. kompetensi utama, yang	
		sesuai dengan standar	
		kompetensi pada bidang	
		keilmuan program studi,	
		b. kompetensi pendukung	
		yang bersifat pendukung	
		kompetensi utama yang	
		dan mencirikan kekuatan	
		program studi,	
		c. kompetensi lainnya	
		yang bersifat khusus,	
		2.1.2. Kurikulum harus sesuai	
		dengan visi, misi	
		program studi dan	
		Universitas Papua serta	
		berorientasi ke depan.	

- 2.1.3. Kurikulum ditinjau setiap 4 tahun berdasarkan prosedur penijauan kurikulum.
- 2.1.4. Kurikulum dirumuskan berdasarkan: profil lulusan, capaian pembelajaran, kajian keilmuan yang ditetapkan asosiasi profesi dan keilmuan bidang terkait, matriks keilmuan kajian dan capaian pembelajaran mengikuti serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dan masa depan,
- 2.1.5. Beban total SKS memenuhi
 Standar Nasional
 Pendidikan Tinggi, yaitu
 42 SKS untuk program S3

2.2	Struktur	2.2.1. Struktur kurikulum terdiri
	Kurikulum	atas mata kuliah yang
		terurut secara logis dan
		digambarkan dalam
		sebuah peta kurikulum.
		2.2.2. Setiap mata kuliah dalam
		kurikulum memiliki
		rencana pembelajaran
		semester (RPS) yang
		dilengkapi dengan
		capaian pembelajaran
		yaitu sikap,
		pengetahuan,
		keterampilan umum dan
		keterampilan khusus
		yang mengarah kepada
		kompetensi lulusan yang
		ditetapkan berdasarkan
		standar kompetensi
		lulusan.
		2.2.3. Kompetensi sikap dicapai
		melalui mata kuliah
		pembentuk sikap,
		kompetensi
		Keterampilan umum

- dicapai melalui mata kuliah umum penciri keilmuan program studi, sedangkan kompetensi khusus dicapai melalui mata kuliah penciri khusus program studi sesuai visi dan misi dan program studi universitas
- 2.2.4. Mata kuliah dalam kurikulum diturunkan dari bahan kajian berdasarkan ranah keilmuan Ilmu Lingkungan dan kompetensi serta capaian pembelajaran program studi.
- 2.2.5. Capaian pembelajaran mata kuliah ditetapkan berdasarkan matriks antara kompetensi lulusan program studi

- dengan mata kuliah dan bahan kajian.
- 2.2.6. Bobot SKS mata kuliah ditentukan berdasarkan besaran isi matakuliah terhadap capaian pembelajaran.
- 2.2.7. Beban 1 SKS dan Jumlah SKS per Semester mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan jenis program studi dan jenis mata kuliah.
- 2.2.8. Setiap mata kuliah harus dilengkapi Tugas dengan bobot penilaian minimum 20%.
- 2.2.9. Kurikulum terdiri atas mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan (seat in).
- 2.2.10. Mata kuliah pilihan minimum 0 SKS.

- 2.2.11. Mata kuliah wajib mencerminkan kompetensi utama dan pendukung, sedangkan mata kuliah pilihan mencerminkan kompetensi lainnya.
- 2.2.12. Komposisi Mata Kuliah:
 - a. Mata kuliah kompetensi utama: 70% 90%;
 - b. Mata kuliah kompetensi pendukung: 10% 30%;
 - c. Mata kuliah kompetensi lainnya: 0% 10%;
 - d. Komposisi mata kuliah wajib 90 100% dan mata kuliah pilihan (seat in) 0%– 10% dari jumlah seluruh mata kuliah.
- 2.2.13. Minimum SKS Mata kuliah pilihan yang wajib dipilih minimum 0 SKS.
- 2.2.14. Rasio mata kuliah pilihan yang wajib dipilih berbanding jumlah

		mata kuliah pilihan yang disediakan adalah 1:5.
2.3	Modul Perkuliahan	2.3.1. Modul perkuliahan harus mengacu pada kurikulum dan rencana pembelajaran semester untuk 16 minggu pertemuan.
		2.3.2. Modul perkuliahan harus disesuaikan dan ditinjau setiap tahun agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.
		2.3.3. Modul perkuliahan disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan.
2.4	Modul Praktikum	2.4.1. Modul praktikum harus mengacu pada kurikulum dan rencana

F		1	
			pembelajaran semester
			untuk sebanyak 12
			minggu pertemuan
		2.4.2.	Modul praktikum terdiri
			atas: tujuan praktikum,
			metode pelaksanaan
			praktikum, bentuk
			penyajian hasil
			praktikum, teori,
			percobaan, dan laporan
			praktikum.
		2.4.3.	Mahasiswa wajib
			mengumpulkan laporan
			akhir praktikum sebelum
			ujian akhir dilaksanakan
		2.4.4.	Tata tertib pelaksanaan
			praktikum
2.5	Dosen	2.6.1.	Promotor S3 il bergelar
	Promotor dan		doktor (S3) dengan
	Co-promotor		fungsional
			Profesor/Guru Besar dan
			sesuai bidang ilmunya
			atau bergelar doktor (S3)
			dengan fungsional

minimal Lektor Kepala			
yang memiliki Publikasi			
Internasional Bereputasi			
(Minimal Q3).			
2.6.2. Co-promotor S3 il sebanyak 2 orang bergelar Doktor			
Lektor yang sudah			
memiliki Publikasi			
Internasional bereputasi			
minimal Q3.			
.6.3. Jumlah pertemuan dengan			
promotor dan co-			
promotor minimum 10			
kali dan dilengkapi			
dengan buku kegiatan			
bimbingan tugas akhir.			
.6.4. Proses pembimbingan			
mengikuti buku panduan			
penulisan Disertasi.			

Standar Isi Pembelajaran wajib dilengkapi dengan Standar Operasional prosedur (SOP) sebagai berikut:

- 1. SOP Penyusunan Kurikulum
- 2. SOP Penyusunan Beban SKS

- 3. SOP Penunjukkan promotor, co promotor dan Pembuatan Surat Keputusan promotor dan co-promotor.
- 4. SOP Penugasan Dosen Pengampu dan Pembuatan Surat Tugas Dosen Pengampu Mata kuliah.

STANDAR 3 PROSES PEMBELAJARAN S3 ILMU LINGKUNGAN



PROGRAM STUDI S3 ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS PAPUA 2020

Lembar Identifikasi

	Program Pascasarjana Unipa	060/UN42.1/PP/2020
	Standar Pendidikan S3 IL	O3/ KOMPL/ S3 IL/2020
	Proses Pembelajaran	Tanggal Berlaku: 27-02-2020
		Revisi 1

Proses Pembelajaran

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	Tanggar
1. Perumusan	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	Ketua Gugus Jaminan Mutu	Re-	E 6/3/202
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Andoyo Supriyantono, M.Sc	Sekretaris Program Studi	A	9/3 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	Ketua Program Studi	the .	6/3/2020
4. Penetapan	Dr. Ir. Rudi A. Maturbongs, M.Si	Direktur Pascasarjana	hill:	9/3/2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Eko A. Martanto, M.Si	Wakil Direktur ⁽ Bidang Akademik	The second	9/3 2020

Deskripsi

Standar Proses Pembelajaran adalah acuan proses pembelajaran, yang merupakan kriteria minimal pelaksanaan proses pembelajaran pada program S3 Ilmu Lingkungan di Universitas Papua untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus sesuai dengan kompetensi yang tertuang dalam kurikulum program studi. Sesuai dengan UU No. 20/2003 tetang Sistem Pendidikan Nasional. dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Interaksi tersebut, terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Dalam interaksi yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning) tersebut terjadi perubahan yang dialami mahasiswa dalam 4 ranah, yang disebut dengan ranah kognitif, berkenaan kemampuan yang dengan pengetahuan dan pikiran; ranah afekif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi vang berbeda berdasarkan penalaran; ranah psikomotorik, vaiu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani, dan ranah kooperatif, yaitu kemampuan untuk bekerja sama.

Tujuan

Tujuan penyusunan standar proses pembelajaran adalah:

- a. Menyediakan standar pemrosesan pembelajaran yang mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa Doktor (S3)
- b. Menyediakan prosedur operasional baku untuk proses pembelajaran. Manfaat penyusunan standar proses pembelajaran adalah:
- 1. Manfaat bagi dosen:
 - a. Sebagi pedoman dalam melaksanaan proses pembelajaran kepada mahasiswa termasuk menetukan strategi pembelajaran dalam kelas sehingga proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien.

 b. Sebagai pedoman untuk melaksanakan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa.

2. Manfaat bagi mahasiswa

Dapat digunakan sebagai pedoman dalam mempermudah proses pembelajaran sehingga transfer pengetahuan diharapkan dapat menjadi lebih interaktif, inspiratif, memotivasi, dan menyenangkan.

3. Manfaat kepada lembaga:

- a. Sebagai penjaminan kepada stake holder bahwa pelaksanan proses pembelajaran dan penilaian bersifat transparan dan akuntabel.
- b. Sebagai landasan untuk perbaikan dan pengembanagn mutu sesuai dengan perkembangan zaman.
- c. Sebagai acuan dasar untuk pelaksaan penjaminan mutu internal.

Kriteria

Menurut Peraturan Menteri Ristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 1 ayat 10 dinyatakan bahwa Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan pada pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran ulusan.

Elemen Standar Proses Pembelajaran

Elemen standar proses pembelajaran berdasarkan Permen ristek dikti no 44 tahun 2015 pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa Standar proses pembelajaran mencakup:

1. Karakteristik proses pembelajaran.

Karakteristik proses pembelajaran pada Permen Ristek Dikti no 44 tahun 2015 pasal 11 terdiri atas sifat:

- a. interaktif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen,
- b. holistik, yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan


- menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional,
- c. integratif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin,
- d. saintifik, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan,
- e. **kontekstual**, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- f. **tematik**, yang dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan

- dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- g. efektif, yaitu dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum,
- h. **kolaboratif**, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan,
- i. berpusat pada mahasiswa, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

2. Perencanaan proses pembelajaran

Perencanaan proses pembelajaran pada Permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 12 disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain. Perencanaan proses pembelajaran adalah proses penjabaran kurikulum program studi kedalam bentuk RPS untuk setiap mata kuliah. RPS atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan wajib ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

a. Penyusunan dan pengembangan kurikulum Universitas Papua mengacu kepada pedoman umum yang tercantum pada Buku Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Kementerian Ristek Dikti tahun 2016 (Gambar 1) dan peraturan akademik yang ditetapkan oleh Rektor.



Gambar 1. Tahapan penyusunan dan pengembangan kurikulum

- b. Course Need Analysis (Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian)
- c. Tahap course-need analysis dapat menggunakan analisis tracer study lulusan dan pengguna lulusan, studi kebijakan (policy study), tenaga ahli, benchmarking, seminar dan lokakarya, atau bentuk kegiatan lainnya

yang dapat memberikan informasi untuk menentukan profil lulusan yang kemudian dijabarkan sebagai capaian pembelajaran sehingga menentukan tingkat kebutuhan dan relevansi kurikulum yang akan dikembangkan

- d. Pengembangan struktur kurikulum dan *course*
- e. Mapping (Struktur Kurikulum)
- f. Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). (*Mata kuliah dan menentukan SKS*)
- g. Pengembangan bahan ajar dan metodologi pengajaran.
- h. Sosialisasi atau diseminasi kepada dosen, mahasiswa, dan unit terkait dalam proses belajar-mengajar.
- i. Pemberlakuan dan implementasi kurikulum yang telah direvisi pada proses belajar-mengajar
- j. Pemutakhiran kurikulum secara berkala.

3. Pelaksanaan proses pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran adalah metode yang digunakan agar capaian pembelajaran yang dimaksud tercapai. Proses pembelajaran yang diterapan di setiap program studi pada dasarnya adalah pendekatan terhadap konsep student centered learning. Luaran yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran adalah capaian pembelajaran yang telah ditetapkan yang mencakup (1) capaian sikap, (2) capaian ketrampilan umum, (3) capaian pengetahuan dan, (4) Capaian Ketrampilan Khusus sesuai dengan level KKNI yaitu mencapai level 9 untuk program S3.

Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS atau istilah lain.

4. d. Beban belajar mahasiswa.

Beban belajar mahasiswa adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per semester. Beban belajar dinyatakan dalam bentuk Satuan Kredit Semester (SKS). Mata kuliah yang diberikan di setiap program studi dapat disertai dengan

praktikum bagi mata kuliah yang memiliki praktikum.

Standar Mutu Proses Pembelajaran

No.	Standar	Indikator
3.1	Karakteristik Pembelajaran	 3.1.1 Karakteristik pembelajaran memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 3.1.2 Materi mata kuliah wajib dan pilihan ditampilkan pada SIM UNIPA oleh setiap pengampu mata kuliah,
3.2	Perencanaan proses pembelajaran	3.2.1 Kurikulum memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (pengetahuan, keterampilan umum,

- keterampilan khusus dan sikap) serta berorientasi ke masa depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.
- 3.2.2 Kurikulum mencantumkan peta kurikulum
- 3.2.3 Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS mata kuliah paling sedikit memuat :
 - a. nama program studi,
 nama dan kode mata
 kuliah, semester, sks,
 nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran

- untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d. bahan kajian yang terkait
 dengan kemampuan
 yang akan dicapai;
- e. metode pembelajaran;
- f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
- i. daftar referensi yang digunakan.
- 3.2.4. Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan

		secara berkala dengan
		perkembangan ilmu
		pengetahuan dan
		teknologi.
3.3	Pelaksanaan	3.3.1. Proses pembelajaran
	Pembelajaran	melalui kegiatan
		kurikuler wajib dilakukan
		secara sistematis dan
		terstruktur melalui
		berbagai mata kuliah dan
		dengan beban belajar
		yang terukur.
		3.3.2. Proses pembelajaran
		melalui kegiatan
		kurikuler wajib
		menggunakan metode
		pembelajaran yang
		efektif sesuai dengan
		karakteristik mata kuliah
		untuk mencapai
		kemampuan tertentu
		yang ditetapkan dalam
		kurikulum/matakuliah
		dalam rangkaian

- pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 3.3.3. Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi pembelajaran kasus. kolaboratif. pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau pembelajaran metode lain, yang dapat secara memfasilitasi efektif pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 3.3.4. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dan

- diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- 3.3.5. Bentuk pembelajaran dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktikstudio, praktiklapangan.
- 3.3.6. Bentuk pembelajaran untuk program Doktor S3 il wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, dan pengembangan.
- 3.3.7. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional S3 il wajib Penelitian. menghasilkan Publikasi internasional.

		3.3.8. Bentuk pembelajaran
		, ,
		berupa penelitian,
		perancangan, dan
		pengembangan
		merupakan kegiatan
		mahasiswa di bawah
		bimbingan dosen dalam
		rangka pengembangan
		sikap, pengetahuan,
		keterampilan,
		pengalaman otentik,
		serta meningkatkan
		kesejahteran masyarakat
		dan daya saing bangsa.
3.4	Beban Belajar	3.4.1. Beban belajar
		mahasiswa dinyatakan
		dalam besaran Satuan
		Kredit Semester (SKS).
		3.4.2. Semester merupakan
		satuan waktu proses
		pembelajaran efektif
		selama paling sedikit 16
		(enam belas) minggu,
		(2112111 22122) 111110000)

	termasuk ujian tengah
	semester dan ujian akhir
	semester.
	3.4.3. Satu (1) tahun akademik
	terdiri atas 2 (dua)
	semester dan dapat
	menyelenggarakan
	semester antara.
	3.4.4. Masa dan beban belajar
	penyelenggaraan
	program S3 il paling lama
	empat (4) tahun
	akademik.
Satuan Kredit	3.5.1. Satu (1) sks pada proses
Semester (SKS)	pembelajaran berupa
, ,	kuliah, responsi, atau
	tutorial, terdiri atas:
	a. kegiatan tatap
	muka 50 (lima
	puluh) menit per
	minggu per
	semester;
	·
	b. sejumlah 16 minggu

- c. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per mahasiswa 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- 3.5.2. Satu (1) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka
 100 (seratus) menit
 per minggu per
 semester; dan
 - kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- 3.5.3. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan

			kebutuhan dalam
			memenuhi capaian
			pembelajaran.
		3.5.4.	Satu (1) sks pada proses
			pembelajaran berupa
			praktikum, praktik
			studio, praktik bengkel,
			praktik lapangan,
			penelitian, pengabdian
			kepada masyarakat,
			dan/atau proses
			pembelajaran lain yang
			sejenis, 170 (seratus
			tujuh puluh) menit
			perminggu per
			semester.
3.6	Semester	3.6.1.	Semester Antara
	Antara		diselenggarakan:
		a.	selama paling sedikit 8
			(delapan) minggu;
		b.	beban belajar
			mahasiswa paling
			banyak 9 (sembilan)
			sks;
			JNJ,

- 3.6.2. Semester Antara sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- 3.6.3. Semester antara dapat diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

STANDAR 4 PENILAIAN PEMBELAJARAN S3 ILMU LINGKUNGAN



PROGRAM STUDI S3 ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS PAPUA 2020

Lembar Identifikasi

ESTITUTE OF THE STATE OF THE ST	Program Pascasarjana Unipa	060/UN42.1/PP/2020
	Standar Pendidikan S3 IL	O4/ KOMPL/ S3 IL/2020
	Penilaian Pembelajaran	Tanggal Berlaku: 27-02-2020
		Revisi 1

Penilaian Pembelajaran

Proses	P	Tanggal			
Floses	Nama	Jabatan	TTD	Tanggal	
Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si		Ketua Gugus Jaminan Mutu		£/3/2020	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Andoyo Supriyantono, M.Sc	Sekretaris Program Studi	A	9/3 2020	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	Ketua Program Studi	Ben	6/3/202	
4. Penetapan	Dr. Ir. Rudi A. Maturbongs, M.Si	Direktur Pascasarjana	hill-	9/3/2020	
5. Pengendalian	Dr. Ir. Eko A. Martanto, M.Si	Wakil Direktur ⁽ Bidang Akademik	The second	9/3 2020	

Deskripsi

pembelajaran Proses adalah kegiatan interaksi antara dosen dan mahasiswa baik secara kurikuler maupun nonkurikuler dalam waktu tertentu. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam daftar nilai semester, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi penjaminan oleh mutu gugus Program Pascasarjana dan berkordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas.

Tujuan

Tujuan pengembangan standar penilain adalah tersedianya standar untuk melakukan penilaian hasil proses pembelajaran. Manfaat bagi dosen adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa. Manfaat bagi mahasiswa adalah memahami tatacara penilaian, sehingga nilai yang diperoleh sesuai dengan usaha dan kemampuan memahami materi pelajaran yang dipelajarinya.

Kriteria

Berdasarkan Permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 10, Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Penilaian (assessment) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang kemajuan hasil belajar mahasiswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaian kemampuan) mahasiswa. Pengukuran (measurement) adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan dimana seorang mahasiswa telah mencapai karakteristik

tertentu. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif dan nilai kuantitatif. Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan dengan sesuai tujuan pengajaran tertentu. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tes merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam penilaian pembelajaran disamping alat ukur yang Evaluasi pembelajaran adalah kegiatan lain. pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran pada setiap jalur dan jenjang pembelajaran sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

Elemen Standar Penilaian Pembelajaran

Elemen penilaian pembelajaran terdiri atas:

- a. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- Teknik dan instrumen penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- c. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran semester (RPS).
- d. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah.
- e. Kelulusan Mahasiswa.
- f. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:

Standar Mutu

No.	Standar		Indikator
4.1	Prinsip	4.1.1.	Prinsip penilaian
	Penilaian		mencakup prinsip
			edukatif, otentik,
			objektif, akuntabel,
			dan transparan yang
			dilakukan secara
			terintegrasi,
		4.1.2.	Prinsip edukatif
			merupakan penilaian
			yang memotivasi
			mahasiswa agar
			mampu:
		a.	memperbaiki
			perencanaan dan cara
			belajar; dan
		b.	meraih capaian
			pembelajaran lulusan.
		4.1.3	Prinsip otentik
			merupakan penilaian
			yang berorientasi

pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 4.1.4 Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa bebas dari serta pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. 4.1.5 Prinsip akuntabel merupakan penilaian dilaksanakan yang

		ı	
			sesuai dengan
			prosedur dan kriteria
			yang jelas, disepakati
			pada awal kuliah, dan
			dipahami oleh
			mahasiswa.
		4.1.6	Prinsip transparan
			merupakan penilaian
			yang prosedur dan
			hasil penilaiannya
			dapat diakses oleh
			semua pemangku
			kepentingan.
4.2	Teknik dan	4.2.1	Teknik penilaian
	Instrumen		terdiri atas:
	Penilaian	observ	vasi, partisipasi, unjuk
		kerja, tes tertulis, tes lisan,	
		dan angket.	
			Instrumen penilaian
			terdiri atas penilaian
		proses dalam bentuk	
			rubrik dan/atau
			rubrik uari/atau

	penilaian hasil dalam
	bentuk portofolio
	atau karya desain.
4.2.3.	Penilaian sikap dapat
	menggunakan teknik
	penilaian observasi.
4.2.4.	Penilaian penguasaan
	pengetahuan,
	keterampilan umum,
	dan keterampilan
	khusus dilakukan
	dengan memilih satu
	atau kombinasi dari
	berbagi teknik dan
	instrumen penilaian.
4.2.5.	Hasil akhir penilaian
	merupakan integrasi
	antara berbagai
	teknik dan instrumen
	penilaian yang
	4.2.4.

digunakan.

4.3	Mekanisme	4.3.1.	Mekanisme penilaian
	penilaian		terdiri atas:
		a.	menyusun,
			menyampaikan,
			menyepakati tahap,
			teknik, instrumen,
			kriteria, indikator, dan
			bobot penilaian
			antara penilai dan
			yang dinilai sesuai
			dengan rencana
			pembelajaran;
		b.	melaksanakan proses
			penilaian sesuai
			dengan tahap, teknik,
			instrumen, kriteria,
			indikator, dan bobot
			penilaian yang
			memuat prinsip
			penilaian;
		c.	memberikan umpan
			balik dan kesempatan

	untuk
	mempertanyakan
	hasil penilaian kepada
	mahasiswa; dan
d.	mendokumentasikan
	penilaian proses dan
	hasil belajar
	mahasiswa secara
	akuntabel dan
	transparan.
4.3.2.	Prosedur penilaian
	mencakup tahap
	perencanaan,
	kegiatan pemberian
	tugas atau soal,
	observasi kinerja,
	pengembalian hasil
	observasi, dan
	pemberian nilai akhir.
4.3.3.	Prosedur penilaian
	pada tahap
	perencanaan dapat

			dilakukan melalui
			penilaian bertahap
			dan/atau penilaian
			ulang.
4.4	Pelaksanaan	4.4.1.	Pelaksanaan penilaian
	penilaian		dilakukan sesuai
			dengan rencana
			pembelajaran.
		4.4.2.	Pelaksanaan penilaian
			dapat dilakukan oleh:
		a.	Koordinator dosen
			pengampu
		b.	Koordinator dosen
			pengampu dan
			Anggota tim dosen
			pengampu
		C.	Koordinator dosen
			pengampu, anggota
			tim dosen pengampu
			dengan
			mengikutsertakan
			pemangku

			kepentingan yang
			relevan.
4.5	Penilaian	4.5.1.	Bobot Penilaian mata
	Mata Kuliah		kuliah tanpa
			praktikum penunjang
			adalah 30% Nilai UTS,
			30% Nilai UAS, dan 40
			% nilai tugas.
		4.5.2.	Bobot Penilaian mata
			kuliah dengan
			praktikum adalah 25%
			Nilai UTS + 25 % Nilai
			UAS + 25% Nilai
			Praktikum, + 25%
			tugas
		4.5.3.	Komposisi Nilai Tugas
			yang besarnya 25%
			dapat berupa:
			Makalah, Pembuatan
			Program, Presentasi
			dan diskusi, Pekerjaan
			Rumah

4.6	Pelaporan	4.6.1.	Metode penilaian
	Penilaian		dikomunikasi
			kemahasiswa ketika
			perkuliahan dimulai
			dalam bentuk kontrak
			perkuliahan.
		4.6.2.	Pelaporan penilaian
			berupa kualifikasi
			keberhasilan
			mahasiswa dalam
			menempuh suatu
			mata kuliah yang
			dinyatakan dalam
			kisaran:
		a.	huruf A setara dengan
			angka 4 (empat)
			berkategori sangat
			baik;
		b.	huruf A- setara
			dengan angka 3.67
			(tiga koma enam
			tujuh) berkategori

mendekati sangat
baik;
c. Huruf B+ setara
dengan angka 3.33
(tiga koma tiga tiga)
berkategori lebih dari
baik;
d. Huruf B setara dengan
angka 3.00 (tiga koma
nol) berkategiri baik;
e. Huruf B- setara
dengan angka 2.67
(dua koma enam
tujuh) berkategori
mendekati baik;
f. huruf C+ setara
dengan angka 2.33
(dua koma tiga tiga)
berkategori lebih dari
cukup;

- g. huruf C setara denganangka 2 (dua)berkategori cukup;
- h. huruf D setara dengan angka 1 (satu)berkategori kurang; atau
- i. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori tidak lulus mata kuliah.
- 4.6.3. Angka penilaian berada pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- 4.6.4. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi (IP).

- 4.6.5. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- 4.6.6. Indeks prestasi (IP) semester dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS yang diambil
- 4.6.7. Indeks prestasi kumulatif (IPK)

dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks kuliah mata yang telah ditempuh.

4.6.8. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa secara online melalui SIM UNIPA diakhir semester.

4.7	Standar	4.7.1.	Mahasiswa program
	Kelulusan		doktor Universitas
	doktor		Papua dinyatakan
			lulus apabila telah
			menempuh seluruh
			beban belajar yang
			ditetapkan dan
			memiliki capaian
			pembelajaran lulusan
			yang ditargetkan oleh
			program studi dengan
			indeks prestasi
			kumulatif (IPK) lebih
			besar atau sama
			dengan 3,0 (tiga koma
			nol) untuk program
			doctor S3 IL.
		4.7.2.	Kelulusan mahasiswa
			dari program Doktor
			dapat diberikan
			predikat memuaskan,
			sangat memuaskan,

atau pujian dengan kriteria:

- a. Mahasiswa
 dinyatakan lulus
 dengan predikat
 memuaskan apabila
 mencapai indeks
 prestasi kumulatif
 (IPK) 3.0 (tiga koma
 nol) sampai dengan
 3,50 (tiga koma lima
 nol);
- b. mahasiswa
 dinyatakan lulus
 dengan predikat
 sangat memuaskan
 apabila mencapai
 indeks prestasi
 kumulatif (IPK) 3,51
 (tiga koma lima satu)
 sampai dengan 3,75
 (tiga koma tujuh lima)

			atau lebih 3.75, tetapi
			ada nilai C dan/atau D;
		c.	mahasiswa
			dinyatakan lulus
			dengan predikat
			pujian apabila
			mencapai indeks
			prestasi kumulatif
			(IPK) lebih dari 3,76
			(tiga koma lima nol),
			tanpa ada nilai C
			dan/atau D dengan
			lama studi tiga tahun
			untuk program
			doktor.
4.8	Standar Sidang	4.8.1.	Sidang disertasi
	Tugas Akhir,		dilakukan oleh 2 (dua)
	skripsi, thesis,		penguji di luar dosen
	dan disertasi		pembimbing
			ditambah semua
			dosen pembimbing.

		4.8.2.	Penilaian tugas akhir
			mencakup: Isi
			Penulisan,
			Penguasaan Materi,
			dan Presentasi.
		4.8.3.	Mahasiswa
			dinyatakan lulus
			sidang apabila
			memperoleh nilai
			minimal rata-rata 70
			untuk skala angka 0 -
			100.
4.9	Standar Sidang	4.9.1.	Program Doktor (S3)
	Komprehen-sif		IL dapat
			menyelenggarakan
			ujian komprehensif
			sebagai syarat
			kelulusan selain
			skripsi dengan
			memenuhi ketentuan
			syarat akademik
		1	

memiliki minimal minimal satu Publikasi internasional dan dua Publikasi nasional pada jurnal terakreditasi atau dua **Publikasi** internasional. 4.9.2. Ujian Komprehensif teridiri atas Disertasi untuk S3 dengan penambahan masingmasing kompetensi keilmuan Program Studi. 4.9.3. Pelaksanaan Ujian Komprehensif untuk S3 diuji oleh minimal empat orang dosen penguji yang terdiri pembimbing atas ditambah dua orang

		I	
			penguji di luar dosen
			pembimbing yang
			bergelar Doktor
			dengan jabatan
			fungsional akademik
			minimal lektor.
		4.9.4.	Mahasiswa
			dinyatakan lulus
			apabila rata-rata nilai
			ujian dari materi yang
			diujikan minimal 70.
		4.9.5.	Nilai TOEFL minimal
			450 dapat digantikan
			dengan
			mempresentasikan
			hasil penelitiannya
			pada seminar
			Internasional
4.10	Stadar	4.10.1	Dokumen yang
	Dokumen		diterima oleh lulusan
	Kelulusan		adalah:
		l	

- a. ijazah dan transcrip nilai,
- b. sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi
- c. gelar; dan
- d. surat keterangan pendamping ijazah.

STANDAR 5 DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN S3 ILMU LINGKUNGAN



PROGRAM STUDI S3 ILMU LINGKUNGAN UNIVERSITAS PAPUA 2020

Lembar Identifikasi

ESTIAS ESTIAS	Program Pascasarjana Unipa	060/UN42.1/PP/2020
	Standar Pendidikan S3 IL	O5/ KOMPL/ S3 IL/2020
	Dosen dan Tenaga	Tanggal Berlaku: 27-02-2020
	Pendidikan	Revisi 1

Dosen dan Tenaga Pendidikan

Proses	P	Tanggal		
110363	Nama	Jabatan	TTD	Tanggar
1. Perumusan	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	Ketua Gugus Jaminan Mutu	H	£ 6/3/202
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Andoyo Supriyantono, M.Sc	Sekretaris Program Studi	A	P9/3 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	Ketua Program Studi	the	6/3/2020
4. Penetapan	Dr. Ir. Rudi A. Maturbongs, M.Si	Direktur Pascasarjana	Mily-	9/3/2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Eko A. Martanto, M.Si	Wakil Direktur G Bidang Akademik	The state of the s	9/3 2020

Deskripsi

Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tenaga pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan melakukan pelatihan. serta penelitian pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menuniang proses pendidikan. Berdasarkan UU No. 14 tahun 2005, disebutkan bahwa tenaga pendidik pada perguruan tinggi yaitu dosen mempunyai tugas utama adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Perguruan tinggi dalam konteks hubungan input-proses-output, dosen dan kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut.

Tujuan

Tujuan standar dosen dan tenaga kependidikan adalah untuk menjamin dukungan sumber daya manusia dalam melaksanakan proses pembelejaran sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan memberikan output berupa lulusan yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dan memberikan layanan pendidikan dan akademik yang memuaskan.

Kriteria

Berdasarkan Permen Ristek Dkti no 44 tahun 2015 pasal 26, Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya-upaya untuk memenuhi, mendayagunakan, menumbuhkan, membina dan meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja SDM yang bermutu dan mendukung produktivitas Universitas Papua. Sumber Daya Manusia Universitas Papua

adalah seluruh pegawai universitas yang terdiri atas dosen, tenaga administrasi, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga penunjang akademik lainnya.

Elemen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Elemen standar Dosen dan tenaga kependidikan mencakup:

- 1. Kualifikasi Dosen dan Tenga Kependidikan
- 2. Beban kerja Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 3. Proses Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 4. Proses Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Standar Mutu

No.	Standar	Indikator
5.1	Standar Kualifikasi	5.1.1. Dosen wajib
	Dosen	memiliki kualifikasi
		akademik dan
		kompetensi
		pendidik, sehat
		jasmani dan

			rohani, serta
			memiliki
			kemampuan untuk
			menyelenggarakan
			pendidikan dalam
			rangka
			pemenuhan
			capaian
			pembelajaran
			Iulusan,
			5.1.2. Dosen program
			doktor harus
			berkualifikasi
			doktor (S3) atau
			setara dengan
			jenjang 9
			(Sembilan) KKNI
			dengan jabatan
			fungsinal akademik
			minimal Lektor
			Kepala
5.2	Standar E	Beban	5.2.1. Penetapan Beban
	Kerja		Kerja Dosen di
			Universitas Papua
			mengacu pada

Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Tahun 2010. Beban kerja dosen minimal sepadan SKS dan 12 maksimal sepadan dengan 16 SKS persemester 5.2.2. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan

		evaluasi	hasil
		pembelaj	aran;
		pembimb	ingan
		dan _I	pelatihan;
		penelitiar	n; dan
		pengabdi	an
		kepada	
		masyarak	at;
	b.	kegiatan	dalam
		bentuk	
		pelaksana	an tugas
		tambahar	n;
	c.	kegiatan	
		penunjan	g.
	5.2.3	Beban ke	erja pada
		kegiatan	pokok
		dosen di	sesuaikan
		dengan	besarnya
		beban	tugas
		tambahar	n, bagi
		dosen	yang
		mendapa	tkan
		tugas tam	ıbahan.
	5.2.4	Beban ke	rja dosen
		sebagai	promotor

		dalam penelitian
		terstuktur dalam
		rangka
		penyusunan tugas
		akhir, disertasi
		paling banyak 10
		(sepuluh)
		mahasiswa. Beban
		kerja dosen
		mengacu pada
		nisbah mahasiswa
		terhadap dosen.
5.3	Standar Jumlah	5.3.1. Dosen pada
	Dosen Tetap	program studi S3
		Ilmu Lingkungan
		terdiri atas dosen
		tetap dan dosen
		tidak tetap.
		5.3.2. Dosen tetap
		merupakan dosen
		berstatus sebagai
		pendidik tetap
		Universitas Papua
		dan tidak menjadi
		pegawai tetap

pada satuan kerja
atau satuar
pendidikan lain d
luar Universitas
Papua.
5.3.3. Jumlah doser
tetap Universitas
Papua paling
sedikit 90%
(sembilan puluh
persen) dar
jumlah seluruh
dosen.
5.3.4. Jumlah doser
tetap yang
ditugaskan secara
penuh waktu
untuk menjalankar
proses
pembelajaran
pada setiar
program stud
paling sedikit 6
(enam) orang dar
memenuhi rasio

	1	_
		jumlah mahasiswa
		dengan dosen
		tetap (_{RMD}), yaitu
		untuk program
		studi bidang ilmu
		eksakta (RMD ≤ 30)
		5.3.5. Dosen tetap wajib
		memiliki keahlian
		di bidang ilmu yang
		sesuai dengan
		disiplin ilmu
		program studi dan
		mata kuliah yang
		diampu.
5.4	Kualifikasi Tenaga	5.4.1.Tenaga
	Kependidikan	kependidikan
		memiliki kualifikasi
		akademik paling
		rendah lulusan
		program diploma 3
		(tiga) yang
		dinyatakan dengan
		ijazah sesuai
		dengan kualifikasi

		tugas pokok dan	
		fungsinya kecuali	
		tenaga	
		administrasi	
		memiliki kualifikasi	
		akademik paling	
		rendah SMA atau	
		sederajat.	
		5.4.2.Tenaga	
		kependidikan yang	
		memerlukan	
		keahlian khusus	
		wajib memiliki	
		sertifikat	
		kompetensi sesuai	
		dengan bidang	
		tugas dan	
		keahliannya.	
5.5	Standar	Proses rekrutmen tenaga	
	Perekrutan	dosen dan kependidikan	
	Dosen dan Tenaga	mengacu kepada	
	Kependidikan	Keputusan Rektor	
		Universitas Papua Nomor	
		: tentang	
		Prosedur Rekrutmen dan	

		Seleksi Tenaga Edukatif
		Universitas Papua
5.6	Standar	Proses pengembangan
	Pengembangan	tenaga dosen dan
	Sumber Daya	kependidikan merujuk
	Manusia	pada Surat Keputusan
		Rektor No.:
		tentang Pedoman
		Pengembangan Diri
		Tenaga Akademik
		(Dosen) Universitas
		Papua

Standar Tenaga Dosen dan Kependidikan perlu dilengkapi dengan Standar operasional Prosedur (SOP)

- 1. SOP Perekrutan Dosen
- 2. SOP Perekrutan Tenaga Kependidikan
- 3. SOP Pengembangan Dosen
- 4. SOP Penilaian Performa Dosen
- 5. SOP Penilaian Performa Tenaga Kependidikan

STANDAR 6 SARANA DAN PRASARANA S3 ILMU LINGKUNGAN



PROGRAM STUDI
S3 ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASACASARJANA
UNIVERSITAS PAPUA
2020

Lembar Identifikasi

ESCHALL STATE OF THE STATE OF T	Program Pascasarjana Unipa	060/UN42.1/PP/2020
	Standar Pendidikan S3 IL	O6/ KOMPL/ S3 IL/2020
	Sarana dan Prasarana	Tanggal Berlaku: 27-02-2020
		Revisi 1

Sarana dan Prasarana

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
Floses	Nama	Jabatan	TTD	Tanggai
1. Perumusan	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	Ketua Gugus Jaminan Mutu	K	£/3/202
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Andoyo Supriyantono, M.Sc	Sekretaris Program Studi	A	P9/3 22
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	Ketua Program Studi	K-	6/3/202
4. Penetapan	Dr. Ir. Rudi A. Maturbongs, M.Si	Direktur Pascasarjana	hill	9/3/2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Eko A. Martanto, M.Si	Wakil Direktur Bidang Akademik	The state of the s	9/3 2020

Deskripsi

Prasarana dan Sarana merupakan salah satu fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran sehingga keberadaan dan pilihan jenis, jumlah, mutu bergantung pada kebutuhan masing-masing studi (yang memiliki karakteristik program keilmuan tersendiri) arah serta kebijakan Universitas Papua. Pengelolaan prasarana dan sarana di Universitas Papua bersifat terpusat dan terintegrasi dengan prinsip resource sharing, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh program studi yang membutuhkan sesuai dengan kententuan yang berlaku yang ditetapkan dalam system pengelolaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana Universitas Papua.

Perencanaan pengembangan prasarana dan sarana mengacu kepada rencana strategis Universitas Papua pada 5 tahun ke depan untuk menciptakan lulusan yang memiliki daya saing baik pada tingkat nasional maupun global serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana perlu menyesuaikan dengan perencanaan

kurikulum, penelitian, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Pengaturan prasarana dan sarana harus dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien oleh seluruh sivitas akademika Universitas Papua.

Tujuan

Standar Prasarana dan Sarana merupakan panduan bagi Program Studi mengenai pelaksanaan penjaminan mutu prasarana dan sarana di lingkungan Program Studi Universitas Papua, juga dapat menjadi panduan pengelola dalam meningkatkan kualitas prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan Program Studi.

Pedoman standar mencakup standar mutu, manajemen mutu, dan penjaminan mutu prasaranara dan sarana proses pembelajaran sesuai dengan spesifikasi keilmuan Program Studi yang dapat berbeda satu sama lain.

Kriteria

Berdasarkan Permenristekdikti No 44 tahun 2015 pasal 31, Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Elemen Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran

Prasarana

Berdasarkan permenristek dikit No. 44 tahun 2015, prasarana akademik dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

- 1. Prasarana bangunan. Mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, seminar, ruang ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, kebun percobaan, bengkel, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti rumah sakit, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga.
- 2. Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, parkir, dan taman.

Sarana

Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan yang disediakan di setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi terhadap proses pembelajaran serta kegiatan akademik lainnya. Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

Sarana pembelajaran, mencakup: (a) sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, misal Papan tulis, LCD viewer, mikrophone, alat peraga, bahan habis pakai dan lain-lain. (b) peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing program studi.
 Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet, CD-ROM. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.

Standar Mutu

No.	Standar	Indikator
6.1	Standar	6.1.1. Standar sarana pembelajaran
	Sarana	sebagaimana paling sedikit
		terdiri atas:
		a. perabot,
		b. peralatan pendidikan,
		c. media pendidikan,
		d. buku, buku elektronik, dan
		repositori;
		e. sarana teknologi informasi
		dan komunikasi;
		f. instrumentasi eksperimen;
		g. sarana olahraga;
		h. sarana berkesenian;
		i. sarana fasilitas umum;
		j. bahan habis pakai; dan
		k. sarana pemeliharaan,
		keselamatan, dan keamanan.
		6.1.2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi
		sarana ditetapkan
		berdasarkan rasio
		penggunaan sarana sesuai
		dengan karakteristik metode

		dan bentuk pembelajaran,
		' '
		serta menjamin
		terselenggaranya proses
		pembelajaran dan pelayanan
		administrasi akademik.
6.2	Standar	6.2.1 Standar prasarana
	Prasarana	pembelajaran paling sedikit
		terdiri atas:
		a. Lahan yang berada dalam
		lingkungan yang secara
		ekologis nyaman dan sehat
		untuk menunjang proses
		pembelajaran dengan total
		luas minimum 10.000meter
		persegi;
		b. ruang kelas yang dapat
		menampung maksimum 40
		mahasiswa dengan luas
		minimum 1,5 m2/mahasiswa
		dan total tidak kurang dari 20
		m2 serta dilengkapi alat
		proyektor, papan tulis, LCD
		viewer, listrik, akses Internet,
		dan alat pendingin ruangan;

- c. ruang Auditorium yang dapat menampung minimal 100 sivitas akademika untuk kegiatan seminar, maupun diseminasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. perpustakaan dengan luas minimal 1,5 m²/orang pengunjung;
- e. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi sesuai dengan kurikulum dan jumlah pemakaian yang direncanakan serta kebutuhan dan pemanfaatan ruang;
- f. tempat berolahraga;
- g. ruang untuk kesenian mampu menampung jumlah mahasiswa untuk latihan dan melakukan pentas seni;
- h. ruang unit kegiatan mahasiswa memenuhi rencana dan jenis kegiatan

- mahasiswa (teater, seni tari, ruang senat mahasiswa);
- ruang pimpinan perguruan tinggi dengan minimum luas 12 (dua belas) m² per orang, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi, peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan;
- j. ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privasi harus disediakan dengan luas minimum 4 (empat) m² per dosen, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi;
- k. ruang tata usaha; dan
- Ifasilitas umum yang meliputi: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data.

- 6.2.3. Bangunan kampus harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
- 6.2.4. Bangunan kampus harus persyaratan memenuhi kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah maupun domestik limbah khusus, apabila diperlukan.
- 6.2.5. Prasarana harus dipelihara secara berkala dan berkesinambungan sehingga dapat digunakan sesuai masa pakai,

STANDAR 7 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN S3 ILMU LINGKUNGAN



PROGRAM STUDI
S3 ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASACASARJANA
UNIVERSITAS PAPUA
2020

Lembar Identifikasi

ESTIAP ESTIAP	Program Pascasarjana Unipa	060/UN42.1/PP/2020
	Standar Pendidikan S3 IL	O7/ KOMPL/ S3 IL/2020
	Pengelolaan	Tanggal Berlaku: 27-02-2020
	Pembelajaran	Revisi 1

Pengelolaan Pembelajaran

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
110363	Nama	Jabatan	TTD	Tanggar
1. Perumusan	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	Ketua Gugus Jaminan Mutu	H	£/3/202
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Andoyo Supriyantono, M.Sc	Sekretaris Program Studi	A	9/3 2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	Ketua Program Studi	the .	6/3/2020
4. Penetapan	Dr. Ir. Rudi A. Maturbongs, M.Si	Direktur Pascasarjana	Mily-	9/3/2020
5. Pengendalian	Dr. Ir. Eko A. Martanto, M.Si	Wakil Direktur ⁽ Bidang Akademik	P	9/3 2020

Deskripsi

Pembelajaran merupakan salah satu kegiatan dalam tridharma perguruan tinggi. Pelaksanaan pembelajaran memerlukan mekanisme pengelolaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. Pengelolaan pembelajaran terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang pendidik agar pembelajaran dapat dikelola dengan baik. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 60 poin b, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban untuk merencanakan. membuat RPS. melaksanakan pembelajaran, serta menilai dan proses mengevaluasi hasil pembelajaran.

dalam vang dilakukan dosen Kegiatan mengelola perkuliahan adalah (1) Membuat intruksional (2) melaksanakan proses intruksional. dan (3) mengevaluasi hasil intruksional. Melaksanakan tugas mengajar harus seorang pendidik memiliki empat kemampuan yaitu (1) menguasai bahan pelajaran dalam pengertian menguasai bidang studi atau mata pelajaran yang diapunya, (2) merencanakan program belajar mengajar yang dituangkan dalam RPS, (3) melaksanakan dan mengelola proses belajar mengajar, (4) menilai kemajuan proses belajar mengajar.

Undang-Undang Berdasarkan pasal 62 Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang bahwa: Pendidikan tinggi menyatakan (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) secara Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Menurut Pasal 64 UU Mo. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta

Tridharma. Berdasarkan Permen pelaksanaan Ristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Pengelolaan pembelajaran menerapkan otonomi perguruan tinggi dalam batas-batas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik. personalia, keuangan operasional dan area fungsional kepengelolaan lainnya diatur oleh Universitas Papua. Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan harus mendapat lembaga yang persetujuan dari berwenang sebagaimana diatur melalui Surat Keputusan

Rektor yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan, alokasi dan pengelolaan dana melibatkan program studi dalam sebuah rencana kerja tahunan. Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan adanya dokumen perencanaan serta pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan yang direncanakan kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Program Pascasarjana memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan yang sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku di Universitas Papua.

Tujuan

Tujuan penyusunan standar pengelolaan pembelajaran adalah:

 Tersedianya standar pengelolaan pembelajaran yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program Doktor (S3),

- 2. Tersedianya prosedur operasional baku untuk pengelolaan pembelajaran.
- 3. Manual mutu pengelolaan pembelajaran ini menjadi pedoman bagi universitas, Program pascasarjana, prodi, dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran

Bagi universitas:

- Pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh para dosen.
- Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar menyusun dan mendorong program pengembangan dan peningkatan mutu pembelajaran pada tingkat universitas.
- 3. Tolok ukur pengelolaan pembelajaran yang berkualitas bagi dosen.

Bagi Program Pascasarjana

- Pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh para dosen oleh Direktur PPs Unipa
- 2. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar menyusun dan mendorong program

- pengembangan dan peningkatan mutu pembelajaran pada Program Pascasarjana.
- 3. Tolok ukur pembelajaran yang berkualitas pada Program Pascasarjana.

Bagi program studi

- 1. Pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas bagi dosendosen di program studi S3 ilmu Lingkungan.
- Pedoman monitoring dan evaluasi bagi Ketua Program Studi untuk melakukan programprogram peningkatan kualitas pembelajaran S3 ilmu Lingkungan.

Bagi dosen

- 1. Pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas.
- 2. Tolok ukur pembelajaran yang berkualitas sehingga para dosen dapat mengetahui kinerjanya.

Bagi mahasiswa

Pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran dosen pengampu matakuliah tertentu di Prodi S3 Ilmu Lingkungan.

Kriteria

- Pembelajaran dalam pasal 1 butir 20 UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan antara pendidik dengan peserta didik, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Peserta didik adalah mahasiswa dan pendidik adalah dosen.
- 2. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun agar tercapai secara optimal. Metode dalam rangkaian system pembelajaran memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Menurut para ahli, dasar pemlihan metode pembelajaran terdiri dari: Relevansi dengan Tujuan, Relevansi dengan Materi, Relevansi dengan Dosen, Relevansi dengan keadaan peserta didik/mahasiswa, Relevansi dengan perlengkapan/fasilitas.

Elemen Standar

Elemen standar pengelolaan pembelajaran mencakup:

- Standar Rencana pembelajaran yang terdiri dari: rencana kompetensi lulusan, rencana isi pembelajaran, rencana proses pembelajaran, kalender akademik, rencana dosen dan tenaga kependidikan, serta rencana sarana dan prasarana pembelajaran.
- 2. Standar Pelaksanaan pembelajaran mencakup: pelaksanaan kompetensi lulusan, pelaksanaan isi pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, pelaksanaan dosen dan tenaga kependidikan, serta pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran.
- Pengendalian pembelajaran mencakup: pengendalian kompetensi lulusan, pengendalian isi pembelajaran, pengendalian proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga kependidikan, serta pengendalian sarana dan prasarana pembelajaran.
- 4. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran mencakup: pemantauan dan evaluasi

- kompetensi lulusan, pemantauan dan evaluasi isi pembelajaran, pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran, pemantauan dan evaluasi dosen dan tenaga kependidikan, serta pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran.
- 5. Pelaporan pembelajaran mencakup: pelaporan kompetensi lulusan, pelaporan isi pembelajaran, pelaporan proses pembelajaran, pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, serta pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran.

Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran

No.	Standar	Indikator
7.1	Rencana	Kompetensi Lulusan
	Kompetensi	sebagaimana disebutkan
	Lulusan	dalam Standar 1 tentang
		kompetensi lulusan
		program Doktor (S3)
		yaitu sikap, keterampilan
		umum dan keterampilan
		khusus yang dijabarkan
		dalam Capaian
		Pembelajaran yang

	T	,
		sesuai Kerangka
		Kualifikasi Nasional
		Indonesia yaitu level 9
		untuk program Doktor
		(S3) serta
		mempertimbangkan
		Standar Kompetensi
		Kerja Nasional Indonesia
		(SKKNI), Profesi
		Pekerjaan dan
		Kebutuhan pengguna
		lulusan.
7.2	Rencana Isi	Rencana Isi Pembelajaran
	Pembelajaran	dalam Kurikulum
		diuraikan dalam Rencana
		Pembelajaran Semester
		(RPS) yang disusun
		berdasarkan kurikulum
		yang berlaku dengan
		memuat profil lulusan,
		capaian pembelajaran,
		metode pembelajaran
		dan penilaian, serta
		referensi pustaka yang
		sesuai dengan

		perkembangan ilmu
		pengetahuan dan
		kemajuan teknologi
		terkini dan masa depan.
7.3	Kalender	Kalender akademik
	Akademik	mencakup: jadwal
		pembelajaran, ujian,
		kegiatan ekstra-
		kurikuler, dan hari libur;
7.4	Mata Kuliah yang	Program Studi pada tiap
	ditawarkan	semester gasal/genap
		ataupun semester antara
		jika diperlukan
		menawarkan mata kuliah
		sesuai dengan Kurikulum
		yang berlaku dan
		ketentuan dalam Standar
		Nasional Pendidikan
		Tinggi.
7.5	Rencana Dosen	7.5.1.Jumlah Dosen
	dan	Pengampu Mata
	Tenaga	Kuliah sesuai
	Kependidikan	dengan standar
		Dosen,

		7.5.2.Jumlah dosen
		pembimbing
		akademik sesuai
		dengan rasio yang
		ditetapkan,
		7.5.3.Jumlah dosen
		pembimbing tugas
		akhir sesuai dengan
		beban kerja dosen
		pada standar
		dosen,
		7.5.4. Jumlah Tenaga
		Kependidikan
		untuk pelaksanaan
		praktikum dan
		layanan
		pembelajaran
		sesuai dengan
		standar tenaga
		kependidikan.
7.6	Rencana	7.6.1.Tersedianya
	Prasarana	Prasarana dan
	dan Sarana	Sarana
	adii Jarana	pembelajaran
		sesuai dengan

		Standar Prasarana
		dan Sarana
		Pendidikan.
		7.6.2.Tersedianya Jadwal
		penggunaan dan
		pemeliharaan
		Prasarana dan
		Sarana sesuai
		dengan kebutuhan
		pembelajaran yang
		diajukan oleh
		Program Studi.
7.7	Penyelenggaraan	7.7.1. Menyelenggarakan
	program	program
	pembelajaran	pembelajaran
		sesuai standar isi,
		standar proses,
		standar penilaian
		yang telah
		ditetapkan dalam
		rangka mencapai
		capaian
		pembelajaran
		lulusan;

- 7.7.2. Program studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
- 7.7.3. Tersedianya Modul Perkuliahan yang dengan sesuai model perkuliahan studi program (Teacher Center Learning, Student Learning, Center Problem atau Learning) Based kompetensi dan capaian pembelajaran.
- 7.7.4. Tersedianya Modul
 Praktikum yang
 memenuhi
 kompetensi
 keahlian yang

		ditetapkan dalam
		capaian
		pembelajaran.
7.8	Pengendalian	7.8.1. Penetapan
	Pembelajaran	kompetensi
		lulusan mengacu
		minimal dari
		asosiasi profesi
		terkait, institusi
		pengguna lulusan
		dari dalam dan luar
		negeri,
		7.8.2. Prosentase
		Kesesuain
		kompetensi
		lulusan terhadap
		bidang
		pekerjaannya
		minimal 75%,
		7.8.3. Prosentase materi
		perkuliahan dan
		praktikum yang
		sesuai dengan
		kompetensi yang

		ditetapkan
		minimal 90%,
		7.8.4. Pelaksanaan
		pembelajaran
		harus sesuai
		dengan yang sudah
		direncanakan dan
		menjadi tujuan
		pembelajaran.
7.9	Pelaksanaan	Mekanisme Monitoring
	Monitoring dan	dan Evaluasi
	Evaluasi	Pembelajaran mencakup:
	Pembelajaran	a. kehadiran dosen
		dan mahasiswa,
		b. kesesuaian materi
		perkuliahan
		dengan Kurikulum,
		c. kegiatan
		pengembangan
		suasana akademik,
		d. kegiatan ekstra
		kurikuler
		mahasiswa,
		e. kesesuaian sarana
		dan prasarana

		penunjai	ng
		pembela	jaran,
		f. kinerja	tenaga
		kependio	likan
		berdsark	an tingkat
		kepuasai	n layanan
		kepada r	mahasiswa
		dalam	proses
		pembela	jaran <i>,</i>
7.10	Pelaporan	Setiap semeste	r Program
	Pembelajaran	Studi	membuat
		pelaporan	yang
		mencakup:	
		a. pelapora	n
		kompete	nsi
		lulusan	yang
		diperolel	n dari
		career	center
		tentang	
		kesesuai	an
		kompete	nsi bidang
			n lulusan,
		b. pelapora	
		pembela	
		yaitu	daftar

- rencana
 pembelajaran
 semester termasuk
 peninjauan/
 perbaikannya
 apabila dilakukan,
- c. pelaporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait,
- d. pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, berupa kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dari pihak terkait,
- e. pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi

	laporan kecukupan
	sarana dan
	prasaran dalam
	mendukung proses
	pembelajaran yang
	diperoleh dari
	pihak terkait.

STANDAR 8 PEMBIAYAAN S3 ILMU LINGKUNGAN



PROGRAM STUDI
S3 ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASACASARJANA
UNIVERSITAS PAPUA
2020

Lembar Identifikasi

EG	Program Pascasarjana Unipa	060/UN42.1/PP/2020
P A	Standar Pendidikan S3 IL	O8/ KOMPL/ S3 IL/2020
	Pembiayaan	Tanggal Berlaku: 27-02-2020
		Revisi 1

Pembiayaan

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
rroses	Nama	Jabatan	TTD	ranggar	
1. Perumusan	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	Ketua Gugus Jaminan Mutu	H	£ 6/3/202	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Ir. Andoyo Supriyantono, M.Sc	Sekretaris Program Studi	A	9/3 2020	
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	Ketua Program Studi	the .	6/3/2020	
4. Penetapan	Dr. Ir. Rudi A. Maturbongs, M.Si	Direktur Pascasarjana	Miller	9/3/2020	
5. Pengendalian	Dr. Ir. Eko A. Martanto, M.Si	Wakil Direktur ⁽ Bidang Akademik	The state of the s	9/3 2020	

Deskripsi

Unsur pembiayaan merupakan salah satu bagian utama untuk kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan proses pembelajaran di Universitas Papua. Pembiayaan pembelajaran penyelenggaraan memerluakan standar minimum pembiayaan sehingga proses dapat berialan sesuai pembelajaran standar pendidikan tinggi dan sejalan dengan visi dan misi Universitas Papua, serta pengeolaan pembiayan dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bermutu.

Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapka dalam kurikulum. Standar pembiayaan pembelajaran terdiri dari biaya operasional pendidikan dan biaya investasi. Biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun ditetapkan ditetapkan berdasarkan biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, biaya operasional tidak dan

langsung. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana, pendidikan tinggi. Investasi pendidikan memberikan nilai balik (rate of return) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, dan fungsi kependidikan.

Pembiayaan operasional dan investasi proses pembelajaran perlu didukung oleh pembiayaan yang memadai untuk dapat menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam standar kompetensi.

Tujuan

Tujuan penyusunan standar pebiayaan pembelajaran adalah:

 a. Tersedianya standar pembiayaan pembelajaran yang mencakup: standar investasi, standar operasional pembelajaran,

- dan standar personal mahasiswa program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan,
- b. Tersedianya prosedur operasional baku untuk pengelolaan pembiayaan pembelajaran.

Kriteria

Berdasarkan Permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 40, Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Elemen Standar Pembiayaan Pembelajaran

- Standar Biaya Investasi ditetapkan berdasarkan biaya pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana, pendidikan tinggi.
- 2. Standar Operasional Biaya ditetapkan berdasarkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan untuk Perguruan berdasarkan kebutuhan Tinggi biava operasional penyelenggaraan pendidikan vang disusun sesuai dengan Standar Pelayanan, yaitu menghitung biaya activity-

based costing. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi mempertimbangkan :

- a. jenis program studi,
- b. tingkat kemahalan wilayah, dan
- c. pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi.

Elemen standar pembiayaan pembelajaran mencakup:

No.	Standar	Indikator	
8.1	Biaya investasi	8.1.1. Biaya investasi	
	pendidikan	pendidikan tinggi	
	tinggi	merupakan bagian	
		dari biaya pendidikan	
		tinggi untuk	
		pengadaan sarana	
		dan prasarana,	
		pengembangan	
		dosen, dan tenaga	
		kependidikan pada	
		pendidikan tinggi	
		yang besarnya	
		ditentukan	
		berdasarkan Renstra	

8.1.2. Pembiayaan pembelajaran wajib memenuhi kriteria minimal pada investasi pada sarana dan prasarana pembelajaran 8.1.3. Pembiayaan pembelajaran wajib memenuhi kriteria minimal pada investasi pada pengembangan dosen

8.1.4. Pembiayaan

pembelajaran wajib

memenuhi kriteria

minimal pada

yang meliputi standar

lanjut, standar biaya seminar/workshop/lo

publikasi jurnal ilmiah,

kakarya/magang,

Publikasi buku

ISBN, dan HKI.

studi

ber

pembiayaan

			investasi tenaga
		pendidikan	
8.2	Biaya	8.2.1.	Biaya operasional
	operasional		pendidikan tinggi
	pendidikan		merupakan bagian
	tinggi		dari biaya
			pendidikan tinggi
			yang diperlukan
			untuk melaksanakan
			kegiatan pendidikan
			untuk mencapai
			kompetensi lulusan
			dan capaian
			pembelajaran yang
			ditetapkan dalam
			kurikulum yang
			mencakup biaya
			praktikum, biaya
			praktek lapang,
			biaya pembuatan
			modul, biaya
			pembuatan buku
			ajar ber ISBN, biaya
			Publikasi ilmiah pada
			jurnal Nasional dan

- Internasional, biaya pembimbingan mahasiswa, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- 8.2.2. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar pembiayaan pendidikan tinggi vaitu minimal sebesar sebesar 30 juta/mahasiswa/tah un untuk program S3 ilmu Lingkungan
- 8.2.3. Rata-rata dana praktikum mata kuliah minimal Rp 2 juta per mata kuliah.

- 8.2.4. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdi an kepada masyarakat sebesar minimal Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun.
- 8.2.5. Pendanaan operasional pendidikan dapat diperoleh dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, seperti: hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan dermawan; dan/atau kerja sama kelembagaan

		pemerintah da	
		swasta.	
8.3	Monitoring	Pemaanfaatan Anggaran	
	Anggaran	Pembiayaan	
	Pembiayaan	Pembelajaran dilaporkan	
		secara akuntabel oleh	
		pengguna anggaran sesuai	
		pedoman pelaporan	
		penerimaan dan	
		penggunaan dana serta	
		pedoman monitoring	
		anggaran.	

Lampiran 1. SK Standar Pembelajaran S3 IL KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PAPUA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI S3 ILMU LINGKUNGAN

Jl. Gunung Salju Amban, Manokwari – Papua barat, Kodepos 98314 Telp. (0986) 211430 Fax: 211455

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PAPUA

No.: SP-060 /UN42.14/PP/2020 Tentang

PENETAPAN STANDAR PEMBELAJARAN S3 ILMU LINGKUNGAN (S3 IL)

Direktur Program Pascasarjana Universitas Papua

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan akan ditetapkan pelaksanaan pembelajaran pada Program Pascasarjana Universitas Papua, maka perlu ditetapkan dokumen Pembelajaran sebagai acuan dalam proses pelaksanaan belajar dan mengajar di S3 IL Pascasarjana Universitas Papua.
 - b. bahwa berhubung dengan huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun
 2003 tentang Sistem
 Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI No. 60
 Tahun 1999 tentang
 Pendidikan Tinggi;
 - KEPPRES RI No. 153 Tahun 2000 tanggal 3 November tentang Pendirian UNIPA:
 - PERPRES RI No.155 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Univeristas Negeri Papua (UNIPA) menjadi Universitas Papua (UNIPA);
 - 5. KEPMENDIKNAS RI No. 027/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Papua;
 - Keputusan Rektor No. SP-161/UN42/KP/2016 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Univesitas Negeri Papua;
 - 7. Surat Keputusan Direktur Program Program Pascasarjana UNIPA No.264/UN42.14/EP/2019 tentang pengangkatan gugus penjaminan mutu program Pascasarjana.

Memperhatikan : Hasil Rapat PPs Unipa pada

tanggal 6 Maret 2020 tentang Pembelajaran S3 IL PPs UNIPA.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama : Memberlakukan Standar Pem-

belajaran S3 IL PPs UNIPA sebagai acuan dalam proses belajar dan mengajar di Program Studi S3 IL.

Kedua : Dalam pelaksanaan Standar

Pembelajaran semua pihak yang terkait dimohon dapat mematuhi dan menjalankan sebagaimana

mestinya.

Ketiga : Standar Pembelajaran S3 IL PPs

UNIPA akan ditinjau kembali setiap

2 Tahun sekali.

Keempat : Segala Biaya yang timbul sebagai

akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran PNPB Program

Pascasarjana.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak

tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.



Tembusan:

- 1. Rektor UNIPA;
- 2. Wakil Rektor Bidang Akademik UNIPA;
- 3. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan PPs UNIPA;
- 4. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan PPs UNIPA;
- 5. Ketua Program Studi S3 Ilmu Lingkungan PPs UNIPA;
- 6. Arsip.



Lampiran 2. Berita Acara Penetapan Standar Pembelajaran S3 Ilmu Lingkungan KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PAPUA PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI S3 ILMU LINGKUNGAN

Jl. Gunung Salju Amban, Manokwari – Papua barat, Kodepos 98314 Telp. (0986) 211430 Fax: 211455

BERITA ACARA PENETAPAN STANDAR PEMBELAJARAN S3 ILMU LINGKUNGAN (S3 IL)

Hari ini Jumat Tanggal 6 Bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Ruang Rapat Pascasarjana telah dilakukan pembahasan Standar Pembelajaran S3 IL dan telah disetujui sebagai dokumen standar atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan proses belajar dan mengajar di Program studi S3 IL. Rapat Pembahasan oleh Tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Pascasarjana Unipa dihadiri

oleh.

CHE	N'		
No	Nama	TIM GPM PPs UNIPA	Tanda Tangan
1	Dr. Ir. Rudi A Maturbongs, M.Si	Penanggung Jawab	(my
2	Dr. Ir. Eko Agus Martanto, M.Si	Pengarah	P
3	Dr. Ir. Vera Sabariah, M.Sc	Pengarah	11 12
4	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	Ketua	Alexander
5	Dr. Agustinus Murdjoko, S.Hut	Sekretaris merangkap anggota	M
6	Dr. Ir. Nouke Lenda Mawikere, M.Si	Anggota	IN Oltant
7	Dr. Trisiwi W. Widayati, S.Pt., MM	Anggota	11m
8	Dr. Ir. Soetjipto Moeljono, M.Si	Anggota	p
9	Dr. Ir. Febriza Dwiranti, M.Si	Anggota	Stopon L
10	Dr. Ir. Paulus Boli, M.Si	Anggota	June >
11	Dr. Ir. Unggul Warsono, M.Si	Anggota	Marine

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Manokwari, 6 Maret 2020 Pengelola PPs UNIPA c.q Ketua GPM PPs UNIPA

Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si NIP. 1963091989031002

Lampiran 3. Daftar Hadir Rapat GPM Pascasarjana

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PAPUA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI S3 ILMU LINGKUNGAN

Jl. Gunung Salju Amban, Manokwari – Papua barat, Kodepos 98314 Telp. (0986) 211430 Fax: 211455

DAFTAR HADIR RAPAT GPM PASCASARJANA TANGGAL 6 MARET 2020

TOPIK PEMBAHASAN: Standar Pembelajaran S3 IL

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Ir. Rudi A Maturbongs, M.Si	No.	
2	Dr. Ir. Eko Agus Martanto, M.Si	A S	
3	Dr. Ir. Vera Sabariah, M.Sc	11 1900	
4	Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si	1 Dec	
5	Dr. Agustinus Murdjoko, S.Hut	1100.	
6	Dr. Ir. Nouke Lenda Mawikere, M.Si	Har	
7	Dr. Trisiwi W. Widayati, S.Pt., MM	1	
8	Dr. Ir. Soetjipto Moeljono, M.Si	r	
9	Dr. Ir. Febriza Dwiranti, M.Si	P18720	
10	Dr. Ir. Paulus Boli, M.Si	Here	
11	Dr. Ir. Unggul Warsono, M.Si	Janus	





Program Pascasarjana UNIPA

Jalan Gunung Salju Amban, Manokwari PapuaBaratKode Pos98314

https://pasca.unipa.ac.id